

NADZIR WAKAF; VERSI FIQH ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B. Syafuri

Dosen Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan mustahiqnya. Wakaf adalah bentuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*bir*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Kata Kunci : *Ekonomi Islam, Wakaf, Instrumen Zakat.*

A. Pendahuluan

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan

ekonomi (dimensi sosial).¹ Wakaf merupakan salah satu diantara hukum Islam yang bertitik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan, dalam arti kata wakaf tanah mengandung potensi sumber daya ekonomi umat. Wakaf dalam tataran idiologis berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial- ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam menghadapi realitas problematika kehidupan masyarakat. Salah satu konsep sumber daya ekonomi apabila dikaitkan dengan tanah mungkin dapat dipahami, bahwa tanah merupakan "*Natural Resources*" (sumber daya alam), sedangkan manusia sebagai "*Human Resources*" (sumber daya manusia). Dalam pengalaman sejarah, ekonomi suatu bangsa dan negara akan dapat tumbuh dan berkembang apabila kedua faktor tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan baru dalam iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).

Di Indonesia wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Masalah wakaf khususnya perwakafan tanah milik, jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga kemudian perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik yang selanjutnya dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan pelaksanaannya, sehingga wakaf tanah dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama dalam bermasyarakat yang semakin luas

¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm. 81.

dan kongkrit, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan sprituil menuju masyarakat adil dan makmur.²

Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pemerintah telah mengeluarkan aturan bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia, diantaranya mengatur tentang wakaf. Peraturan yang ada tersebut dirasa kurang memadai karena permasalahan wakaf yang mengemuka di masyarakat dan dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nadzir dari waktu ke waktu yang berkembang. Disamping itu masyarakat amat membutuhkan peraturan mengenai wakaf produktif yang selama ini belum pernah diatur dalam regulasi wakaf di negara kita.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah mengesahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang “Wakaf”, yang salah satu konsiderannya menyebutkan : *“Bahwa Lembaga Wakaf sebagai Pranata Keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efesien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.”*³ Kemudian untuk melengkapi aturan yang ada tentang wakaf, maka pada tanggal 15 Desember 2006, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan Pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kesemua peraturan perundangan tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk memberikan payung hukum di dalam masalah perwakafan dan pengelolaannya.

B. Pengertian dan Eksistensi Nadzir

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzurunadzaranya* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah *isim fa’ildari*

² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005, hlm. 1.

³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh waqif (orang yang berwaqaf) mengelola wakaf.

Dari pengertian nadzir tersebut, kedudukan nadzir dalam wakaf mempunyai peranan yang sangat penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut wakif sendiri, *mauqufalaihnya*.

Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak mengelola atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Berbicara mengenai pengelolaan wakaf, hal yang tak kalah penting adalah nadzir wakaf (pengelola wakaf). Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir wakaf. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf sebagai pengelola wakaf sesuai dengan tujuannya.

Praktek perwakafan ini sesuai dengan firman Allah SWT meskipun tidak secara eksplisit disebutkan tentang perintah wakaf. Diantara ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum wakaf ialah ayat al-Qur'an yang berisi anjuran untuk berbuat kebaikan (*al-khair*)⁴ dan anjuran untuk berbuat kebajikan (*al-birr*),⁵ alasannya karena wakaf termasuk salah satu sector

⁴ Ayat tersebut adalah QS. Al-Hajj (22) : 77 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*”

⁵ Ayat tersebut adalah QS. Ali'Imran (3) : 92 yang artinya “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu*

kebaikan dan kebajikan. Sedangkan hadis yang dipandang sebagai landasan hukum wakaf antara lain hadis yang berisi himbauan agar kaum muslimin gemar berinvestasi akherat tentang amal yang pahalanya tetap mengalir sekalipun pelakunya telah meninggal dunia⁶ dan mencontoh pada praktek sedekah yang dilakukan Umar bin Khathab.⁷

Supaya harta wakaf dapat dikelola dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan perangkat aturan hukum yang mengatur tata tertib pelaksanaan wakaf dan yang tak kalah pentingnya adalah membangun paradigma wakaf produktif dalam upaya mensejahterakan umat. Maka dari itu upaya *ijtihad* menjadi sangat dibutuhkan dalam masalah optimalisasi wakaf ini.

Mengingat pentingnya nadzir dalam pengelolaan wakaf, maka nadzir ditetapkan sebagai unsur perwakafan. Pengangkatan nadzir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf itu tidak sia-sia. Nadzir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf.⁸

Dari pengertian nadzir yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dalam perwakafan nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan.

menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."

⁶ Hadis populer yang diriwayatkan oleh al-Jama'ah
إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَنْذُرُهُ

yang artinya : *Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalannya, kecuali tiga macam amal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendo'akan orang tua"*

⁷ Umar bin khatab meminta petunjuk kepada Rasulullah mengenai apa yang sebaiknya ia lakukan terhadap hartanya berupa 100 kavling perkebunan yang subur di Khaibar, kemudian Rasulullah menyarankan agar ia menahan harta tersebut dan menyedekahkan hasilnya untuk kebutuhan kaum fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, jamuan tamu, ibnu sabil dan lain sebagainya.

⁸ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Dirjen Pengembangan zakat dan Wakaf, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nadzir)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, hlm. 31.

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf yang ada pada umumnya berupa mesjid, musholla, madrasah/majlis taklim, makam/kuburan, panti asuhan dll. Dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial ekonomi dan pendidikan. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya karena faktor nadzir (pengelolanya) yang kurang kreatif dan kurang profesional dalam pengelolaannya, sehingga tanah tersebut kurang produktif dan terbengkalai, bahkan untuk perawatannyapun masih membutuhkan biaya dari sektor lain.

Memperhatikan kenyataan tersebut, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk satu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Padahal bila tanah wakaf itu dikelola secara produktif dan profesional, maka tanah wakaf tersebut mempunyai peran yang besar dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat di sekitarnya.

Bila dilihat dari segi sosial, pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka tujuan wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terealisasi secara optimal.

Dalam pengelolaan dan optimalisasi wakaf, selain perseorangan keterlibatan suatu organisasi atau badan hukum telah banyak dilakukan. Tidak sedikit praktek pengelolaan dan optimalisasi tanah wakaf yang dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan

Wakaf merupakan hal yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak bertahun-tahun lamanya. Masyarakat terdahulu yang hidup di zaman Rasulullah saw. hanya mengenal bentuk-bentuk dasar dari perwakafan. Saat itu, bentuk wakaf yang

terkenal dan biasa digunakan adalah wakaf tempat-tempat peribadatan. Gerakan wakaf terbesar datang dari masyarakat Islam pertama yang hidup di Madinah. Di tempat inilah wakaf memiliki berbagai macam tujuan dan berubah dari level agama menuju level masyarakat. Sehingga peraturan tentang wakaf juga ikut berubah demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Nazhir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut dan selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum⁹. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, atau boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah Nadzir. Walaupun dalam referensi fiqih klasik, peranan Nadzir tidak begitu dianggap penting, bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya Nadzir mendapatkan perhatian khusus dan lebih disebabkan peranannya yang sangat pening dalam mengelola harta wakaf.

Nadzir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat – syarat yang mungkin telah ditentukan wakif.¹⁰ Tetapi nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf. Posisi Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan

⁹ UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 1 ayat 4

¹⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jkt. Penerbit Raja Grafindo Persada, hal. 498-500.

yang penting dalam perwakafan. Posisi strategis Nazhir dalam perwakafan sangat menentukan berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf alaih*. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang di amanahkan kepadanya. Para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan Nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif.

Penilaian dan pemahaman terhadap nadzir, terjadi perbedaan pendapat padahal tujuannya sama yaitu bahwa nadzir adalah orang yang ditugasi atau dipercaya oleh wakif untuk mengelola, mengurus tanah wakaf sesuai dengan aturan yang berlaku, baik menurut undang-undang wakaf maupun aturan fiqh islam. Ada dua pandangan tentang nadzir :

1. Peraturan perundang-undangan

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, disebutkan bahwa nadzir adalah pihak yang menreima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹¹ Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat (5) yang dimaksud nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Posisi nadzir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (mukallaf) sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas. Didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk hafshah menjadi nadzir wakafnya

Persyaratan nadzir menurut fiqh merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Oleh karena itu dalam kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa syarat-syarat

nadzir yaitu; 1. Warga Negara Indonesia; 2. Beragama Islam; 3. Dewasa; 4. Amanah; 5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹³

Selanjutnya persyaratan nadzir lebih dipertegas lagi dalam pasal 219 ayat (4), bahwa nadzie sebelum memangku jabatan atau menjalankan tugasnya harus mengucapkan nsumpah terlebih dahulu di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.¹⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Namun dalam realitanya menunjukkan bahwa para nadzir dalam menjalankan tugasnya hanya menjadi pekerjaan sambila semata, bukan dijadikan sebagai tugas pokok sehingga mengakibatkan benda wakaf banyak yang terlantar. Ketentuan lainnya bersifat kuantitas. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 219 ayat (5) mensyaratkan nadzir perorangan sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang dengan mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa, “Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”¹⁵ Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir nadzir tunggal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tugas-tugas nadzir sangat kompleks, dipandang tidak mungkin lagi apabila dilaksanakan oleh orang seorang. Melainkan harus berupa kelompok.

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 219 ayat (1).

¹⁴ Sumpah nadzir sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 219 ayat (4) adalah “Demi Allah, saya bersumpah dst..

¹⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ttg Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 4

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dijelaskan, bahwa nadzir meliputi perseorangana , organisasi dan badan hukum.¹⁶

a. Nadzir Perseorangan

Nadzir perseorangan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang yang disyaratkan : warga Negara Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang elakukan perbuatan hokum.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 nadzir perseorangan ditunjuk olehb wakif. Wajib didaftarkan kepada Menteridan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nadzir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.¹⁸

b. Nadzir organisasi

Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan/ atau keagamaan islam. Ia harus memenuhi persyaratan;

- 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan;
- 2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten . Kota letah benda wakaf berada;
- 3) Memiliki: Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan anggaran Dasar, Daftar susunan pengurus, Anggaran Rumah Taangga, Program Kerja dalam Pengembangan wakaf, Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakafyang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, surat pernyataan bersedia di audit.¹⁹

Sama halnya dengan nadzir perseorangan , nadzir organisasipun wajib didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

¹⁶ Ibid, pasal2

¹⁷ Ibid, pasal 4

¹⁸ Ibid.

¹⁹Ibid, pasal 7

c. *Nadzir Badan Hukum*

Nadzir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau Keagamaan Islam. Persyaratan nadzir badan hukum sama halnya dengan nadzir organisasi.²⁰ Nadzir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

1. Kewajiban dan sanksi bagi nadzir perorangan

Secara umum, ketentuan mengenai nadzir dalam peraturan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Ketentuan umum yang berkaitan dengan nadzir ialah:

1. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagaimana yang tercatat dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
2. Pendaftaran harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf.
2. Penggantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Kewajiban dan sanksi bagi nadzir karena mengabaikan kewajibannya adalah bahwa nadzir yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat, kepala KUA atas inisiatif sendiri atau atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada badan wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan menggantikan nadzir.

2. Kewajiban dan sanksi bagi Nadzir organisasi

Ketentuan mengenai nadzir yang berbentuk organisasi ialah:

1. Nadzir organisasi wajib didaftarkan pad menteri agama dan badan wakaf Indonesia melalui KUA setempat.

²⁰ Ibid, pasal 10

2. Nadzir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan.
3. Pendaftaran nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nadzir organisasi ialah:

1. Nadzir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
2. Apabila salah seorang nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir, ia harus diganti.
3. Apabila nadzir perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh BWI maupun tidak.
2. Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, dapat dihentikan dan diganti haknya ke nadzir yang lain oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
3. Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak akta ikrar wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada BWI oleh kepala KUA untuk di berhentikan dan diganti oleh nadzir lain.
4. Apabila salah seorang nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir yang di angkat oleh organisasi yang bersangkutan harus melapor ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut.

3. Kewajiban dan sanksi bagi Nadzir badan hukum

Ketentuan nadzir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan nadzir organisasi. Bahwa nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri agama dan BWI melalui KUA setempat dan nadzir badan hukum yang melaksanakan

pendaftaran harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan pengantian nadzir badan hukum ialah:

1. Apabila nadzir perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya baik diminta oleh BWI maupun tidak.
2. Apabila pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, nadzir badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan diganti hak ke-nadzirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
3. Nadzir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak akta ikrar wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada BWI oleh kepala KUA untuk di berhentikan dan diganti oleh nadzir lain.

4. Masa bakti nadzir

Menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 14 ayat (1)-(2) ketentuan mengenai masa bakti nadzir ialah:

1. Masa bakti nadzir perseorangan adalah lima tahun dan dapat di angkat kembali.
2. Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI dengan syarat nadzir telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang nadzir ini , jelaslah bahwa dalam perwakafan nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Keberlangsungan harta wakaf dan manfaatnya dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi ummat , harta wakaf tentu harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang punya kepribadian yang baik dan mempunyai keahlian menejrial yang handal.

C. Peraturan Fiqh tentang Nadzir

Dalam rujukan yang nada daloa fiqh, pengelola wakaf disebut dengan nadzir yang berarti pengelola pemelihara, manajer yang diberi kuasa,berkomitmen dan eksekutif, dalam berbagai kitab fiqh, tidak satupun para ulama yang menyatakan nadzir wakaf sebagai rukun dari wakaf . Namun para ulama sepakat, bahwa wakif harus menunjuk pengelola wakaf/nadzir baik dia sendiri, penerima wakaf ataupun orang lain.²¹ Jumbuh ulama berpendapat , pada dasarnya wakif adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkan kepada yang berhak. Wakif dapat bertindak sebagai nadzir terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya. Apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan seseorang sebagai pengelolanya, maka pemerintah sebagai penguasa hokum di wilayahnya berhak untuk menjadi nadzir (pengelolanya). Demi kemaslahatan dan kelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus menerus, maka nadzir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting . Dalam praktik sahabat Umar bin Khathab ketika mewakafkan tanahnya , beliau sendirilah yang bertindak sebagai nadzir semasa hidupnya. Sepeninggal beliau, pengelolaan wakaf diserahkan kepa putrinya Hafsa. Setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarga Umar yang lain dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar . Ini membuktikan bahwa nadzir sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.²²

Nadzir adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. Selanjutnya, persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan , pengurusan dan pengelolaan asset wakaf dalam istilah fiqh dikenal dengan nadzir waqf atau mutawalli wakaf. Hal ini

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10, hal. 231

²² Ahmad Rofiq, *Loc. Cit.*

terjadi karena asset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu , nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap mkegiatan nadzir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan demi kesinambungan harta harta wakaf agar manfaatnya dapat didistribusikan kepada mauquf alaih, karena ditangan nadzir lah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.²³

Harta wakaf sebagai asset ummat tertentu, harus dikelola dengan baik dan amanah, sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, selain bentuk harta yang diwakafkan, pengelolaan dan peruntukannya n, begitu juga dengan pemilihan nadzir oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan ummat . Nadzir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf, karena berhasil tidaknya pengelolaan wakaf sangat tergantung pada kapasitas dan integritas nadzir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagian instrument yang paling penting dalam pengelolaan wakaf , nadzir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nadzir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nadzir, antara lain:

- a. Jujur dan adil ('adalah) dalam pengertan melaksanakan perintah agamadan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. Harta wakaf adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karena itu nadzir sebagai pengemban amanah perlu memiliki kejujuran dan keadilan lahir dan batin. Keadilan lahir tampak dalam pembagian hasil-hasil wakaf, sedangkan keadilan bathin menyangkut perhatian dalam kasih sayang yang merata.

²³ Rozalinda, Op. Cit., hal. 41

- b. Mempunyai keahlian (al-Kifayah), yaitu kemampuan personality, yaitu balig dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola serta mengembangkan harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal. Namun para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nadzir wakaf, karenanya Umar bin Khattab pernah berwasiat kepada Hafshah untuk memelihara harta wakafnya.²⁴
- c. Islam. Hal ini jelas, mkarena wakaf merupakan sarana ibadah dalam rangka, taqarrub ila Allah (mendekatkan diri kepada Allah), mengharapkan pahala dari Allah dan sarana da'wah fii sabilillah untuk meninggikan kalimat Allah. Dan pelaku da'wah di jalan Allah adalah orang-orang Islam. Namun, dikalangan Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi nadzir.²⁵ Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu , boleh saja nadzir diberikan kepada orang non muslim. Begitu juga penerima wakaf, boleh saja Muslim dan non Muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelola wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan mendistribusikannya kepada kepada yang berhakmenerima. Untuk itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik Muslim maupun non Muslim.

D. Kesimpulan

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk

²⁴ Wahbah Zuhaili, Loc. Cit.

²⁵ Ibid

memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf alaih* sangat bergantung pada Nazhir wakaf.

Mengelola dan memberdayakan harta wakaf dapat dilakukan beberapa hal antara lain: Memprioritaskan harta wakaf umat (yang berupa tanah) untuk tujuan produktif, menghimpun dana wakaf, dan menginvestasikan harta wakaf tersebut untuk kepentingan umat dan Menyalurkan ke arah yang tepat, agar harta wakaf ini bisa dioptimalkan dengan baik maka harta tersebut harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang dapat dipercaya (amanah). Nazhir meliputi: Perseorangan, organisasi, dan Badan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jkt. Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Yasa, 2002.
- Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta, Kementerian Agama RI., 2010.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Damaskus, Daar al Fikr, Juz VIII, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.

- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 2004.
- , *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nadzir)*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 2004.
- , *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Direktorat Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fikih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 2005.
- , *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 2005.
- , *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 2005.
- , *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 2005.
- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 2007.
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- , *Wakaf Of Beginner*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*.